PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI PELAKU PENGELOLAAN TAMBANG EMAS ILEGAL DI DESA TOBONGON KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

Afrisal,
Ronny Adrie Maramis
Stevan Obaja Voges

Prodi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Unsrat

Abstrak

Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) merupakan ancaman serius bagi kelestarian lingkungan hidup, stabilitas ekonomi, dan tatanan sosial kemasyarakatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum pidana bagi pelaku pengelolaan tambang emas ilegal dalam sistem hukum positif di Indonesia serta efektivitas implementasi sanksi pidana tersebut terhadap aktivitas pengolahan emas ilegal di Desa Tobongon, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*), di mana data diperoleh melalui studi kepustakaan serta wawancara dengan pihak Kepolisian Resor (Polres) Bolaang Mongondow Timur dan perangkat desa setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum pidana terhadap pertambangan ilegal telah diatur secara komprehensif dengan asas *lex specialis derogat legi generali* melalui Pasal 158 dan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) dengan ancaman penjara maksimal 5 tahun dan denda Rp100 miliar, serta Pasal 98 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) terkait penggunaan bahan kimia berbahaya (merkuri dan sianida). Dalam praktiknya di Desa Tobongon, penerapan sanksi pidana masih menghadapi kesenjangan yang lebar antara aturan tertulis (*law in books*) dan kenyataan di lapangan (*law in action*). Penegakan hukum sangat terhambat oleh faktor budaya hukum masyarakat yang permisif akibat ketergantungan ekonomi (ilusi kesejahteraan semu) serta kendala struktural aparat dalam pembuktian ilmiah dampak lingkungan, sehingga penegakan hukum belum memberikan efek jera secara maksimal karena belum sepenuhnya menyentuh para pemodal besar (cukong).
Kata Kunci: sanksi pidana, tambang emas ilegal, PETI, Desa Tobongon, lingkungan hidup.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah urusan pekerjaan dan sebagainya yang berkenaan dengan tambang, sedangkan kata ilegal dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah "tidak legal; tidak menurut hukum; tidak sah". Istilah hukum pertambangan merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *Mining Law*. Hukum pertambangan adalah hukum yang mengatur tentang penggalian. Pertambangan merupakan salah satu jenis kegiatan yang melakukan ekstraksi mineral dan bahan tambang lainnya dari dalam bumi atau pertambangan biji-biji dan mineral-mineral dalam tanah.

Indonesia merupakan negara hukum yang kaya akan sumber daya mineral, di mana pengelolaannya diatur secara ketat untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Namun, dalam praktiknya, pengelolaan sumber daya emas sering kali diwarnai oleh aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) atau tambang ilegal. Fenomena ini tidak hanya mengakibatkan kerugian negara akibat hilangnya potensi pajak, tetapi juga memicu kerusakan lingkungan hidup yang masif serta

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

mengancam keselamatan sosial masyarakat sekitar. Pengelolaan sumber daya alam, khususnya sektor pertambangan mineral dan batubara, pada hakikatnya merupakan representasi dari penguasaan negara yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mandat konstitusional yang tertuang dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Konsekuensi logis dari ketentuan ini adalah negara memiliki kewenangan penuh untuk mengatur (*regeling*), mengurus (*besturen*), mengawasi (*toezichten*), dan mengelola (*beheren*) setiap jengkal potensi pertambangan agar tidak jatuh kepada eksploitasi sepihak yang merugikan kepentingan publik. Oleh karena itu, setiap aktivitas pemanfaatan komoditas tambang, termasuk emas, wajib tunduk pada instrumen perizinan resmi yang dikeluarkan oleh otoritas pemerintah yang berwenang.

Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), khususnya di Desa Tobongon, Kecamatan Modayag, menjadi salah satu wilayah yang marak dengan aktivitas pengolahan tambang emas ilegal. Berdasarkan laporan terkini, aktivitas di lokasi tersebut terus berulang dan beroperasi secara terbuka, bahkan sering kali melibakan penggunaan alat berat jenis excavator dan proses perendaman material tanah yang mengandung bahan kimia berbahaya, yang dilakukan tanpa izin resmi dari instansi berwenang. Kegiatan ini menimbulkan keresahan warga, rawan memicu bencana ekologis seperti longsor dan pencemaran air, serta menimbulkan potensi konflik agraria akibat masuknya penambang dari luar.

Pemerintah telah mempertegas regulasi terkait pertambangan melalui UU Nomor 3 Tahun 2020 jo. UU Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Pasal 158 UU tersebut secara tegas menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin resmi dapat dipidana dengan penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp100 miliar. Selain itu, pelaku juga dapat dijerat dengan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup akibat dampak kerusakan yang ditimbulkan. Lemahnya kepatuhan terhadap hukum serta lambatnya penyelesaian status hukum para pelaku (seperti cukong atau pemilik modal) sering kali membuat penegakan hukum tidak memberikan efek jera secara maksimal.

Berdasarkan situasi tersebut, penerapan sanksi pidana secara tegas dan konsisten, tidak hanya kepada pekerja lapangan tetapi juga kepada pemodal (*intellectual dader*), sangat krusial dilakukan untuk memutus rantai pertambangan ilegal di Desa Tobongon. Penegakan hukum yang berkeadilan sangat diperlukan untuk menghentikan kerusakan lingkungan, menertibkan tata kelola pertambangan, dan mengembalikan kepastian hukum.

Antara *das Sollen* (apa yang seharusnya) dan *das Sein* (apa yang senyatanya) sering kali terjadi kesenjangan yang cukup lebar. Maraknya aktivitas PETI di berbagai daerah menunjukkan bahwa ancaman sanksi pidana yang berat belum sepenuhnya mampu memberikan efek jera (*deterrent effect*). Fenomena tambang emas ilegal sering kali berlindung di balik motif ekonomi masyarakat lokal, namun pada kenyataannya, pengelolaan tersebut kerap dikendalikan oleh pemodal besar yang memanfaatkan celah lemahnya pengawasan di daerah terpencil. Dampak negatif dari pembiaran aktivitas ini tidak hanya merugikan keuangan negara, melainkan juga memicu kerusakan ekosistem lingkungan yang parah, seperti pencemaran merkuri pada aliran sungai dan struktur tanah yang labil, yang pada akhirnya mengancam keselamatan jiwa masyarakat.

Selain menimbulkan kerusakan lingkungan dan kerugian ekonomi negara, keberadaan tambang emas ilegal juga berpotensi memicu konflik sosial di tingkat lokal. Persaingan antarpenambang, perebutan lahan, hingga ketegangan antara masyarakat dengan aparat penegak hukum sering kali terjadi akibat aktivitas pertambangan tanpa izin. Dalam

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

beberapa kasus, praktik ini bahkan berkembang menjadi jaringan terorganisir yang melibatkan pemodal, penyedia alat berat, hingga oknum tertentu yang menyalahgunakan kewenangan.

Realitas sosiologis ini terlihat jelas dalam aktivitas pengelolaan tambang emas ilegal di Desa Tobongon, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Meskipun aparat penegak hukum telah melakukan beberapa kali upaya penertiban, kegiatan penambangan tanpa izin di lokasi tersebut tetap beroperasi secara laten. Kendala efektivitas penegakan hukum pidana di wilayah ini tidak terlepas dari kompleksitas faktor substansi hukum, profesionalisme aparat penegak hukum, keterbatasan sarana prasarana, serta budaya hukum masyarakat setempat yang cenderung permisif terhadap kegiatan penambangan ilegal demi keuntungan ekonomi sesaat.

Bahaya yang tidak terlihat namun memiliki potensi besar terhadap kerusakan alam, terletak pada fase pengolahan emas yang menggunakan sistem amalgamasi dan sianidasi. Bahan kimia berbahaya dan beracun (B3), khususnya merkuri (Hg) dan sianida (CN^-), digunakan dalam proses perendaman material tanah secara terbuka dan tanpa instalasi pengolahan limbah yang memenuhi standar baku mutu. Praktik perendaman material tanah (*leaching*) ini menyebabkan zat-zat toksik tersebut meresap secara bebas ke dalam akuifer tanah dan mengalir ke daerah aliran sungai (DAS) di sekitar Modayag.

Dari perspektif kriminologi, khususnya berdasarkan Teori Pilihan Rasional (*Rational Choice Theory*), para pelaku baik pekerja lapangan maupun pemodal secara sadar mengkalkulasi bahwa keuntungan ekonomi yang diperoleh dari penambangan ilegal jauh lebih besar dibandingkan dengan risiko tertangkap dan dijatuhi hukuman. Rendahnya probabilitas penindakan hukum (*certainty of punishment*) hingga dugaan adanya fenomena "backing" oleh oknum aparatur, membuat ancaman pidana seberat apa pun menjadi kehilangan taringnya sebagai instrumen penjeraan. Kejahatan tambang ilegal di Desa Tobongon karenanya telah bermutasi dari sekadar pelanggaran rakyat biasa menjadi sebuah "kejahatan kerah putih" (*white-collar crime*) yang diorganisasi secara sistematis.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum pidana bagi pelaku pengelolaan tambang emas ilegal?
2. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pengelolaan tambang emas ilegal di Desa Tobongon?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini untuk :

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum pidana bagi pelaku pengelolaan tambang emas ilegal.
2. Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pengelolaan tambang emas ilegal di Desa Tobongon.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian Yuridis Normatif, yaitu penelitian hukum doktriner yang mengacu kepada norma hukum. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dengan mengkaji UU No. 3 Tahun 2020, UU Lingkungan Hidup, UU No. 2 Tahun 2025, dan peraturan terkait pertambangan rakyat. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus (case approach) untuk menganalisis bagaimana kasus-kasus PETI di Tobongon ditangani oleh aparat penegak hukum.

Penelitian dilakukan di Desa Tobongon, Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, mengingat wilayah ini merupakan area yang disorot terkait aktivitas tambang emas ilegal. Data yang digunakan berupa data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer berupa UU, peraturan pemerintah, dan putusan pengadilan; bahan hukum sekunder dari studi pustaka, jurnal ilmiah, dan dokumen laporan terkait; serta bahan hukum tersier sebagai penunjang. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (library research).

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Pidana Bagi Pelaku Pengelolaan Tambang Emas Ilegal

Sebelum mendalami aturan spesifik, perlu dipahami esensi dari sanksi pidana. Sanksi pidana merupakan salah satu instrumen penting

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

dalam hukum pidana yang digunakan oleh negara untuk menanggulangi perbuatan yang dianggap melanggar hukum dan merugikan masyarakat. Pemberian sanksi pidana bertujuan untuk menciptakan ketertiban, melindungi kepentingan masyarakat, serta memberikan efek jera kepada pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari. Secara umum, sanksi pidana dapat diartikan sebagai penderitaan atau nestapa yang dijatuhkan oleh negara melalui putusan hakim kepada seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengaturan hukum pidana terhadap tindak pidana pengelolaan tambang emas ilegal atau yang dalam terminologi hukum sering disebut sebagai Pertambangan Tanpa Izin (PETI) merupakan instrumen represif sekaligus preventif yang dirancang oleh negara untuk melindungi sumber daya alam. Emas diklasifikasikan sebagai mineral logam yang penguasaannya berada di bawah kendali negara (hak menguasai negara). Oleh karena itu, setiap aktivitas eksploitasi, pengelolaan, hingga pemurniannya harus tunduk pada perizinan yang ketat. Ketiadaan izin dalam aktivitas ini bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan dikualifikasikan sebagai kejahatan (tindak pidana) murni karena berdampak langsung pada kerugian perekonomian negara dan kerusakan ekologi.

Untuk memahami secara komprehensif bagaimana hukum pidana menjerat para pelaku pengelolaan tambang emas ilegal, pembahasannya harus dikonstruksikan melalui pendekatan perundang-undangan (statute approach), khususnya dengan merujuk pada asas Lex Specialis Derogat Legi Generali (hukum yang khusus mengesampingkan hukum yang umum). Pengaturan hukum pidana dalam konteks ini tersebar ke dalam beberapa instrumen regulasi, yaitu Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) sebagai regulasi primer, serta Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) sebagai regulasi sekunder yang saling beririsan.

Landasan yuridis utama dalam menindak pelaku tambang emas ilegal adalah Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Dalam rezim UU Minerba terbaru, perizinan diatur secara tersentralisasi dan spesifik. Penambangan emas ilegal dijerat menggunakan ketentuan Pasal 158 UU Minerba. Pasal 158 secara tegas merumuskan: "Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)."

Secara umum, hukum pidana tidak hanya menyasar pelaku yang menggali (menambang) secara langsung, tetapi juga pihak-pihak yang terlibat dalam rantai pasok emas ilegal tersebut (penadah/penampung). Hal ini diakomodasi dalam Pasal 161 UU Minerba yang menyatakan bahwa setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan/atau batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB diancam dengan pidana yang sama. Ketentuan ini ditujukan untuk memutus mata rantai ekonomi dari tambang emas ilegal.

Karakteristik pengelolaan tambang emas ilegal, khususnya yang berskala kecil hingga menengah (seperti metode tambang semprot atau lubang jarum/gelondong), sangat identik dengan penggunaan bahan kimia berbahaya beracun (B3), terutama merkuri (Hg) dan sianida (CN-) untuk proses amalgamasi. Praktik ini lazimnya dilakukan tanpa mengindahkan standar Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL). Oleh karena perbuatan ini mengakibatkan pencemaran berat terhadap air tanah dan sungai, pelaku tambang emas ilegal juga tunduk pada ancaman pidana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).

Seringkali aktivitas pertambangan emas tanpa izin tidak murni dilakukan oleh

FAKULTAS HUKUM UNSRAT

penambang tradisional (rakyat), melainkan dikendalikan secara terorganisasi oleh sebuah perusahaan, badan hukum, atau kelompok pemodal berskala besar. Untuk merespons kejahatan korporasi (corporate crime) ini, sistem hukum pidana Indonesia menerapkan teori identifikasi dan pertanggungjawaban mutlak (strict liability). Berdasarkan Pasal 163 UU Minerba, apabila tindak pidana pertambangan dilakukan oleh suatu badan hukum, maka tuntutan pidana dan/atau penjatuhan pidana dapat dikenakan terhadap badan hukum tersebut dan/atau pengurusnya. Sanksi pidana bagi korporasi yang terbukti melakukan pengelolaan tambang emas ilegal bersifat kumulatif dan diperberat.

Dalam praktik di lapangan, tindak pidana pengelolaan tambang emas ilegal jarang sekali dilakukan secara mandiri oleh satu individu. Kejahatan ini umumnya terorganisasi dan melibatkan banyak pihak dengan peran yang berbeda-beda. Oleh karena itu, pengaturan hukum pidananya tidak bisa dilepaskan dari ketentuan umum (Buku I) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023), khususnya mengenai doktrin Penyertaan atau Deelneming. Dengan menggunakan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP, aparat penegak hukum dapat menjerat pihak-pihak di luar pelaku lapangan, seperti mereka yang menyuruh melakukan (doenpleger) atau membantu memfasilitasi operasional.

Paradigma penegakan hukum pidana modern terhadap kejahatan berdimensi ekonomi juga berorientasi pada perampasan hasil kejahatan (follow the money). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) memposisikan tindak pidana di bidang kehutanan, lingkungan hidup, dan pertambangan sebagai kejahatan asal (predicate crime). Hal ini sangat vital untuk membongkar dan memiskinkan jaringan mafia tambang yang selama ini menikmati keuntungan finansial luar biasa dari kerusakan lingkungan.

B. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pengelolaan Tambang Emas Ilegal di Desa Tobongon

Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku usaha pengolahan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Desa Tobongon, Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, merupakan perwujudan dari fungsi hukum sebagai instrumen penegakan keadilan sekaligus perlindungan lingkungan (green overburden). Dalam perspektif yuridis normatif, pendekatan hukum difokuskan pada analisis inventarisasi, sinkronisasi, dan efektivitas pasalpasal pidana yang termasuk dalam peraturan perundang-undangan positif (ius operatum) guna menilai sejauh mana norma hukum formal dapat ditegakkan terhadap fakta hukum di lapangan.

Aktivitas pengolahan emas secara ilegal yang umumnya menggunakan metode amalgamasi dengan merkuri (Hg) atau sianida (CN-) melalui fasilitas tromol atau bak penyiraman bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan telah dikualifikasikan sebagai tindak pidana murni (crime). Untuk mengkonstruksikan penegakan sanksi pidana secara tepat, terlebih dahulu harus dipahami karakteristik actus reus (perbuatan melawan hukum) yang terjadi di Desa Tobongon. Praktik pengolahan emas di wilayah ini didominasi oleh penggunaan mesin tromol silinder untuk menghancurkan batuan berwujud kuarsa yang mengandung emas, serta sistem leaching atau bak penyiraman sekala besar yang melibatkan sianida.

Dalam konteks hukum pidana materil, pembuktian terhadap pelaku pengelolaan di Desa Tobongon didasarkan pada pemenuhan unsur kesengajaan (dolus). Para pemilik fasilitas pengolahan (pemilik tromol atau bak penyiraman) secara sadar mengetahui bahwa batuan material emas yang mereka olah berasal dari lokasi penambangan ilegal. Kesadaran ini menempatkan mereka bukan lagi sebagai pelaku pasif, melainkan sebagai bagian integral dari ekosistem kejahatan pertambangan.

Konstruksi hukum utama untuk menjerat pelaku pengelolaan emas ilegal di Desa Tobongon berpijak pada ketentuan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Pasal ini secara spesifik merumuskan sanksi pidana bagi setiap

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian mineral yang tidak berasal dari pemegang izin resmi. Penerapan pasal ini di wilayah Bolaang Mongondow Timur sangat krusial karena sering kali aktor intelektual atau pemodal tidak turun langsung melakukan penggalian tanah, melainkan mengendalikan bisnis dari hilir melalui kepemilikan alat pengolahan dan pasokan bahan kimia berbahaya.

Selain sanksi pidana pertambangan, karakteristik pengolahan emas di Desa Tobongon yang membuang limbah sisa hasil pengolahan (tailing) langsung ke ekosistem sekitar memicu keterikatan dengan sanksi pidana lingkungan hidup. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), pembuangan limbah sisa tromol yang mengandung merkuri atau sianida ke aliran sungai atau tanah tanpa izin pembuangan limbah B3 memenuhi unsur materiil dalam Pasal 98 atau Pasal 100 UU PPLH. Pembuangan zat toksik ini secara akumulatif menurunkan kualitas baku mutu air dan mengancam kesehatan masyarakat Kecamatan Modayag.

Walaupun aturan hukum tertulis sudah menyiapkan hukuman yang sangat berat, kenyataannya menghukum para pelaku tambang emas liar di Desa Tobongon masih sangat sulit. Hal ini karena adanya penolakan atau hambatan dari masyarakat setempat. Mengacu pada teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman, efektivitas penegakan sanksi pidana dipengaruhi oleh tiga komponen utama, yaitu substansi hukum, struktur hukum (aparat penegak hukum), dan budaya hukum masyarakat. Di Desa Tobongon, hambatan paling kentara muncul dari interaksi antara struktur hukum dan budaya hukum masyarakat setempat.

Dari sisi budaya hukum, pengolahan emas menggunakan tromol telah dianggap oleh sebagian masyarakat lokal sebagai mata pencaharian utama yang menopang stabilitas ekonomi domestik mereka, sehingga memunculkan pemakluman sosial (social tolerance) terhadap pelanggaran hukum yang terjadi. Kondisi ini menciptakan tantangan bagi struktur hukum di lapangan; upaya penindakan represif yang dilakukan oleh aparat kepolisian sering kali berbenturan dengan konflik sosial atau protes massa dari pekerja lokal. Hambatan struktural lainnya adalah pembuktian ilmiah (scientific crime investigation) terkait delik lingkungan hidup. Untuk menjatuhkan sanksi pidana berdasarkan UU PPLH, penyidik harus mendatangkan ahli lingkungan dan melakukan uji laboratorium yang valid guna membuktikan bahwa limbah tromol dari Desa Tobongon telah melampaui ambang batas baku mutu lingkungan yang ditetapkan negara.

Untuk menembus barikade pemodal besar tersebut, penegakan hukum di Desa Tobongon tidak cukup hanya mengandalkan sanksi pokok dalam Undang-Undang Minerba semata. Aparat penegak hukum perlu menerapkan instrumen progresif dengan pendekatan follow the money (mengikuti aliran uang) melalui pengintegrasian tindak pidana asal pertambangan dengan Undang-Undang TPPU. Selain itu, orientasi penjatuhan sanksi pidana terhadap pengelola tambang emas ilegal di wilayah ini juga harus mengakomodasi prinsip keadilan restoratif yang berdimensi ekologis. Penjatuhan sanksi pidana tidak hanya bertujuan sebagai pembalasan, melainkan harus menjamin adanya pemulihan lingkungan yang telah dirusak.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pengaturan hukum pidana bagi aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI) tidak sekadar mengandalkan sanksi administratif (sebagai ultimum remedium), melainkan menjadikannya sebagai instrumen utama (premium remedium) karena dikualifikasikan sebagai kejahatan serius yang merusak ekonomi, ekologi, dan kesehatan masyarakat. Regulasi utamanya adalah Pasal 158 dan Pasal 161 UU Minerba untuk menindak aktivitas penambangan, penampungan, dan pengolahan emas tanpa izin dengan ancaman penjara maksimal 5 tahun dan

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

denda hingga Rp100 miliar. Pengaturan ini turut menggunakan UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) untuk menjerat kerusakan ekosistem akibat penggunaan limbah bahan kimia berbahaya. Hukum pidana tidak hanya menyasar penambang di lapangan, tetapi didesain untuk menjerat aktor intelektual atau cukong melalui doktrin penyertaan, pertanggungjawaban korporasi, serta penggunaan instrumen Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

2. Penerapan sanksi pidana di Desa Tobongon (khususnya terhadap pemilik mesin tromol dan bak penyiraman sianida) masih menghadapi kesenjangan yang lebar antara aturan tertulis (law in books) dengan realitas penegakan di lapangan (law in action). Efektivitas penegakan hukum sangat terhambat oleh faktor budaya hukum masyarakat setempat yang sangat permisif dan menjadikan tambang ilegal sebagai penopang ekonomi. Dari sisi struktur hukum, aparat penegak hukum menghadapi kendala kompleksitas birokrasi dan tingginya biaya pembuktian ilmiah untuk delik lingkungan. Penegakan hukum selama ini masih belum efektif memberikan efek jera karena kurang menyentuh "cukong" besar dari luar daerah yang mengendalikan pendanaan.

B. Saran

Berdasarkan Kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Aparat penegak hukum dituntut merancang dakwaan berlapis yang tidak hanya menggunakan UU Minerba dan UU PPLH, melainkan wajib diintegrasikan dengan pendekatan follow the money menggunakan UU TPPU. Hal ini sangat krusial untuk membekukan aliran dana, menyita alat berat (ekskavator), dan memiskinkan aktor intelektual sehingga rantai pendanaan kejahatan ini terputus permanen. Hakim perlu menjatuhkan pidana tambahan berupa perampasan aset dan denda yang dialokasikan secara spesifik untuk membiayai program reklamasi atau pemulihan ekosistem Desa Tobongon.
2. Mengingat penegakan hukum represif kerap memicu konflik sosial karena masyarakat kehilangan mata pencaharian, Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur harus segera memberikan solusi administratif berupa percepatan penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan mempermudah penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Masyarakat diharapkan dapat mematuhi prosedur perizinan yang sah agar tidak terus-menerus menjadi objek eksploitasi oleh pemodal besar dan terhindar dari jerat sanksi pidana.

DAFTAR PUSTAKA BUKU

Arief, B. N. (2002). Kebijakan hukum pidana. Citra Aditya Bakti.

Atmosudirdjo, P. (1982). Hukum administrasi negara. Ghalia Indonesia.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (n.d.). Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia.

Bentham, J. (1789). An introduction to the principles of morals and legislation. Clarendon Press.

Friedman, L. M. (1975). The legal system: A social science perspective. Russell Sage Foundation.

Hegel, G. W. F. (1820). Elements of the philosophy of right. Cambridge University Press.

Hiariej, E. O. S. (2014). Prinsip-prinsip hukum pidana. Cahaya Atma Pustaka.

Kant, I. (1797). The metaphysics of morals. Cambridge University Press.

Manan, B. (1995). Hak menguasai negara oleh negara. Pusat Studi Hukum FH UII.

Moeljatno. (2009). Asas-asas hukum pidana. Rineka Cipta.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

Muladi, & Arief, B. N. (1992). Teori-teori dan kebijakan pidana. Alumni.

Prakoso, D. (1987). Kebijakan kriminal dalam penanggulangan tindak pidana. Ghalia Indonesia.

Rahmadi, T. (2011). Hukum lingkungan di Indonesia. RajaGrafindo Persada.

Remmelink, J. J. (2003). Hukum pidana: Komentar atas pasal-pasal terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia. Gramedia Pustaka Utama.

Ridwan HR. (2006). Hukum administrasi negara. RajaGrafindo Persada.

Saleh, R. (1983). Pikiran-pikiran tentang hukum pidana. Aksara Baru.

Salim, H. S. (2012). Hukum pertambangan di Indonesia. RajaGrafindo Persada.

Silalahi, D. (2001). Hukum lingkungan: Dalam sistem penegakan hukum lingkungan Indonesia. Alumni.

Simons, D. (1937). Leerboek van het Nederlandsche strafrecht. P. Noordhoff.

Soekanto, S. (2008). Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. RajaGrafindo Persada.

Sudarto. (1986). Hukum dan hukum pidana. Alumni.

Terry, G. R. (2006). Prinsip-prinsip manajemen. Bumi Aksara.

Zevenbergen, W. (1927). Leerboek van het Nederlandsche strafrecht. J.B. Wolters.

JURNAL

Bachtiar, E. (2019). Penegakan hukum terhadap pertambangan tanpa izin dan dampaknya terhadap lingkungan hidup. Jurnal Hukum Lingkungan, 6(2).

Sulaiman, A. (2020). Pertanggungjawaban pidana pelaku pertambangan emas tanpa izin. Jurnal Ilmu Hukum, 8(1).

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026